

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep

1. Kondisi Geografis Desa Jaddung

Desa Jaddung masuk wilayah Kecamatan Pragaan dengan luas wilayah Desa Jaddung 369,9 hektar. Kepadatan penduduk sudah mencapai 5.516 jiwa penduduk tetap, Perempuan 3.116 jiwa, Laki-Laki 2.400 jiwa. Jumlah pemilih terdaftar 4.683 orang ditahun 2020. Namun dari keluasan wilayah yang begitu potensial saat ini masih banyak sumber daya alam yang berpotensi belum digali. Letak Geografis Desa Jaddung berada di wilayah kabupaten Sumenep.

Keseharian masyarakat Desa Jaddung adalah bercocok tanam, bertani, buruh tani, berkebun kelapa, berternak (sapi, kambing, ayam, itik), perikanan, bangunan, buruh bangunan serta berdagang dan lainnya. Mengingat keadaan wilayah Desa Jaddung persawahan dan perkebunan 93% dari luas Desa Jaddung.

Masyarakat umumnya sudah aktif mengolah lahan pertanian dan perkebunan dengan menanam padi dan kelapa dengan menggunakan cara yang cukup baik. Namun hasil panen belum seutuhnya menemukan harga yang sebanding dengan pekerjaan tersebut. Kendalanya yang utama adalah naik turunnya harga perdagangan tanaman padi terutama pada saat panen raya, demikian juga dengan harga kelapa yang sering turun

drastis sementara harga tinggi kadang-kadang tidak mampu bertahan lama sehingga banyak yang belum sempat menjual sudah turun harga lagi.

Jarak tempuh ke Ibu Kota Kecamatan sejauh 6 km dengan lama tempuh sekitar 7 menit. Jalan Kabupaten sebagian yang sudah bagus, karena telah diperbaiki ditahun 2015, salah satunya Dusun Ponjun sudah diaspal dan sisanya dari ketapang Tahun 2022 akan diperbaiki sepanjang 2 km, jalan yang ke arah timur Desa Jaddung menuju pragaan daya sudah diperbaiki dan dapat dilalui dengan kendaraan Roda Empat dan Transportasi jadi lancar, sedangkan jalan Lingkungan Desa kebanyakan sudah bagus juga masih ada yang rusak dan jalan tanah walaupun di beberapa tempat sudah ada yang telah dibangun rabat beton namun belum mampu untuk menjangkau dari seluruh wilayah Desa, sehingga masyarakat masih kesulitan dalam mengangkut hasil pertanian seperti kelapa, pisang dan lain-lain, sehingga terkadang diangkut menggunakan kendaraan seperti sepeda motor .¹

Kondisi alam yang sangat baik di desa jaddung hingga menyebabkan banyaknya orang yang memiliki peliharaan sapi baik milik sendiri maupun milik orang lain dikarenakan tanahnya yang subur hingga tidak menyulitkan masarakat untuk mencari pakan sapi dan bercocok tanam, mulai dari jagung, padi, pohon pisang, pohon kelapa hingga sayur-sayuran dan lainnya.

¹Profil Desa Jaddung, Dikutip Tanggal 28 Januari 2020

Adapun jumlah dusun yang berada di wilayah pemerintahan Desa Jaddung Kecamatan Pragaan ini sebanyak 5 dusun yang dipimpin oleh seorang kepala dusun di setiap dusunnya. Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.4

**Nama-Nama Dusun dan Kepala Dusun di Desa Jaddung
Kecamatan Pragaan 2020**

NO	Nama Dusun	Kepala Dusun
1	Bulu	Zaini Hasan
2	Malakah	Mahfud
3	Galis	Zahrianto
4	Ponjun	Moh. Ali
5	Ketapang	Ah. Dahri

Sumber : monografi desa jaddung 2020

Dengan adanya elmen-elmen di atas, pemerintahan di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan oleh penduduk yang berdomisili di Desa ini.

b. Kehidupan Sosial Ekonomi Desa Jaddung

Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep dengan jumlah wilayah tersebut di atas, dari tahun ke tahun memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah, seiring dengan jumlah kelahiran yang tidak berimbang dengan kemajuan, di samping adanya warga pendatang.

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang tercatat pada tahun 2020 di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep adalah 2.820 KK yang tersebar di 5 dusun tersebut di atas. Lebih jelasnya dalam tabel berikut :

Tabel 4.4

Jumlah Kepala Keluarga di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan 2020

No	Nama Dusun	Jumlah KK
1	Bulu	559
2	Malakah	620
3	Galis	497
4	Ponjun	595
5	Ketapang	450
	Jumlah	2080

Sumber : monografi desa jaddung 2020

Dari jumlah Kepala Keluarga (KK) tersebut di atas, jumlah jiwa yang ada dari tiap KK dari 5dusun tersebut di atas adalah 5. 516 jiwa. Lebih jelasnya diuraikan dalam tabel di bawah ini : ²

Tabel 5.4

Jumlah Jiwa di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep 2020

No	Nama Dusun	Jenis Kelamin	

²Profil Desa Jaddung, Dikutip Tanggal 28 Januari 2020

		L	P	Jumlah
1	Bulu	470	650	1120
2	Malakkah	904	922	1826
3	Galis	545	550	1095
4	Ponjun	235	265	500
5	Ketapang	450	525	975
	Jumlah	2644	2920	5516

Sumber : monografi desa jaddung 2020

Dengan jumlah penduduk tersebut di atas, Desa Jaddung yang wilayahnya didominasi oleh areal persawahan dan pekerbunan tentunya mengindikasikan tumpuan perekonomian masyarakat pada pertanian dan pekerbunan. Di samping bertani dan berkebun, masyarakat desa ini juga menumpukkan perekonomian mereka pada hasil ternakternak ayam, kambing dan sapi. Ada juga masyarakat yang melakoni kedua pekerjaan tersebut, di samping bertani dan berkebun mereka juga berternak, sisanya ada yang menjadi PNS, pengangguran dan serabutan.³ Lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut :

Table 6.4

Jenis Pekerjaan Desa Jaddung Kecamatan Pragaan 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah orang
1	Petani	2034
2	Ternak	975

³Profil Desa Jaddung, Dikutip Tanggal 28 Januari 2020

3	Pns	285
4	Pedagang	200
5	Swasta	800
6	Lain – Lain	
	➤ Anak	300
	➤ Remaja	467
	➤ Lansia	455
Jumlah		5516

Keterangan

Lain – lain adalah penduduk yang belum bekerja dan masih anak – anak, Remaja yang belum berumah tangga dan lanjut usia serta yang belum mendapat pekerjaan.

Dari data yang di peroleh di desa jaddung kecamatan pragaan kabupaten sumenep, terdapat jumlah pemelihara sapi yang melaksanakan pembagian hasil yang cukup baik dan banyak di minati oleh masyarakat, mereka sudah mengetahui manfaat yang di peroleh dari praktik bagi hasil itu sendiri, untuk lebih jelasnya dapat di lihat dari table berikut :

Pekerjaan yang paling di minati oleh masyarakat jaddung yaitu bertani dan memiliki peliharaan sapi, karena kedua pekerjaan ini selain keuntungan yang cukup besar dan prosesnya yang cukup mudah hingga

pekerjaan utama masyarakat desa jaddung mayoritas adalah petani, dan pekerjaan sampingan mereka adalah memelihara sapi baik milik sendiri maupun milik orang lain.

Table 9.4

Jumlah pemilik dan pemelihara sapi di Desa Jaddung kecamatan pragaan sumenep

No	PEMILIK SAPI	JUMLAH SAPI	Jumlah pengelola (penggaduh sapi)
1	Bapak ramoki	25 ekor	10 orang
2	Bapak dafir	15 ekor	8 orang
3	Bapak asbari	10 ekor	5 orang
4	Ibu sunidah	8 ekor	7 orang
5	Bapak ramli	14 ekor	9 orang
6	Bapak saiful	9 ekor	5 orang
jumlah	6 orang	81 ekor	44 orang

Sumber : monografi desa 2012

Adapun alasan yang paling mendasar yang menyebabkan ternak sapi ini sangat diminati selain harganya yang relative tinggi dan tidak sulit dalam pemeliharaannya dan termasuk hewan yang berumur lama serta manfaatnya banyak.

B. Paparan Data

Untuk mengetahui penerapan sistem bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung kecamatan pragaan sumenep maka peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara, observasi, dan dukumentsi.

Terhadap masyarakat desa jaddung kecamatan pragaan sumenep yang bertempat di sebelah barat desapraagan laok kecamatan pragaansumenep sebagai objek penelitian ini.

A. Bagaimana Praktek Gaduh Sapi di Desa Jaddung Kecamatan

Pragaan Kabupaten Sumenep

pada umumnya peternakan yang paling diminati di Desa Jaddung adalah jenis hewan besar, seperti sapi kambing dan untuk hewan lain kapasitasnya tidak banyak. Hal ini didasari karena lahan pertanian di Desa tersebut sangat luas, sehingga dalam pemanfaatannya hewan ternak ini dapat digunakan dalam mengerjakan sawah ladang mereka.

Oleh sebab itu, melihat potensi tersebut banyak pemilik sapi yang tidak mampu untuk memelihara sendiri sapi mereka, tetapi pemilik sapi tersebut memberikan kepercayaan kepada orang lain atau penggaduh untuk memelihara sapinya tersebut dalam bentuk kerjasama dengan pembagian hasil , yaitu sama-sama mendapatkan seperdua dari hasil pemeliharaan (sapi) tersebut.

Dengan adanya lahan pertanian yang luas di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan menimbulkan suatu alternatif lain bagi para pengadas untuk mengembangkan sapinya melalui perjanjian bagi hasil keuntungan, dan selain bisa mengambil hasilnya, sapi tersebut dapat juga dimanfaatkan dalam mengerjakan sawah ladang mereka.

Pada dasarnya, sistem pelaksanaan bagi hasil ini sudah dikenal sejak lama. Bagi hasil ternak timbul karena beberapa faktor yang ada dalam masyarakat, khususnya bagi pemilik sapi. Sehubungan dengan hal tersebut tentunya penerapan sistem bagi hasil sangat di butuhkan sebagaimana hasil wawancara

yang di kemukakan oleh ibu sunaidah selaku pemilik sapi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep.

“Dalam bagi hasil gaduh sapi ini sangatlah di butuhkan karena mengingat masyarakat hususnya masyarakat pedesaan mereka tidak mempunyai pekerjaan tetap mereka hidupnya hanya bergantung pada hasil tani sedang kan hasil bercocok tanam tersebut tidak bisa menunjang kebutuhan mereka, maka dengan adanya bagi hasil gaduh sapi ini mereka bisa di katakana memiliki tabungan untuk kebutuhan mereka sewaktu – waktu.”⁴

Wawancara berikutnya juga di sampaikan oleh Bapak Dafir selaku pemilik sapi yang mengatakan bahwa :

“Penerapan sistem bagi hasil sangatlah membantu perekonomian masyarakat karena selain mereka mempunyai peliharaan sapi mereka juga mempunyai pekerjaan lain jadi gaduh sapi ini mereka jadikan sebagai bentuk asset yang mereka harapkan pada tahun – tahun berikutnya, sedang hasil dari gaduh sapi ini lumayan banyak sehingga pada saat mereka menjual sapi tersebut aka nada upahuntuk mereka karena telah membesarka sapi yang sudah di titipkannya.”⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Ramoki selaku pemilik sapi, beliau juga mengatakan :

“pada bagi hasil gaduh sapi ini banyak manfaat yang mereka dapatka, selain dari hasil belah dua yang mereka dapatkan, mereka juga bisa juga memanfaatkan kotoran sapi yang di buat untuk lahas sawah mereka.”⁶

Pernyataan di atas di perkuat oleh Bapak robi’ah beliau mengatakan bahwasanya dalam gaduh sapi terdapat banyak manfaatnya :

“Gaduh sapi oleh masyarakat Desa Jaddung Di jadikan sebagai salah satu pekerjaan yang sangat menguntungkan, baik dari segi upah atau paruh

⁴Ibu sunaidah, Pemilik Sapi Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (23 April 2021)

⁵ Bapak Dafir, Pemilik Sapi Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (23 April 2021)

⁶ Bapak Ramoki, Pemilik Sapi Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (23 April 2021)

dua dari hasil sapi tersebut, mereka juga mendapatkan kotoran sapi yang bisa di jadikan pupuk alami buat sawah mereka agar pada saat mereka bercocok tanam, hasil dari tanaman tersebut bagus, maka dalam hal gaduh sapi ini banyak sekali manfaat yang mereka dapatkan.”⁷

Dari hasil wawancara yang telah di jelaskan para informan di atas, maka dapat di simpulkan bahwa penerapan bagi hasil yang di lakukan masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep adalah dengan menerapkannya sistem bagi hasil dimana hasil itu di bagi dua antara si pemilik dan si pemelihara sapi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat desa jaddung yang melakukan gaduh sapi ini, maka para pemelihara atau penggaduh sapi juga merasa sangat diuntungkan dengan adanya sistem bagi hasil ini, dalam hal ini peneliti melakukan interview untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagi hasil gaduh sapi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep, dalam hal ini peneliti bertanya tentang apa yang masyarakat Desa Jaddung ketahui tentang gaduh sapi, Bapak Zainullah selaku pemelihara sapi mengatakan bahwa:

“ yang di maksud dengan gaduh sapi yaitu: memelihara sapi milik orang lain dengan harapan akan mendapatkan keuntungan setelah sapi itu di jual.”⁸

Pernyataan lain datang dari Bapak Musa’ir selaku pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa:

“Gaduh sapi adalah menjalankan usaha dalam bentuk memelihara sapi akan tetapi sapi tersebut sudah di tentukan seluruhnya baik harganya, waktunya dan juga hasilnya.”⁹

⁷Bapak robiah, Pemilik Sapi Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (23 April 2021)

⁸ Bapak zainullah, pemelihara sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

⁹ Bapak musa’ir, pemelihara sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

Kemudian ibu khozaimah menatakan bahwa:

“Gaduh sapi adalah menjalankan amanah karena dalam hal pemeliharaan, sapi tersebut telah di pasrahkan sepenuhnya kepada si pemelihara sehingga pada saat pemeliharaan terjadi hubungan komunikasi yang baik antara si pemilik dan si pemelihara sapi.”¹⁰

Pernyataan serupa datang dari ibu Qoyyimah beliau juga penggaduh sapi, beliau mengatakan bahwa :

“gaduh sapi adalah menjalankan usaha milik orang lain dalam bentuk sapi yang telah di pasrahkan kepada kita untuk di pelihara sampai nanti sapi tu besar, dan setelah sapi itu di jual nanti akan di bagi hasilnya sesuai kesepakatan di awal.”¹¹

Dari hasil wawancara diatas dapat di simpulkan bahwa masyarakat Desa Jaddung sudah menerapkan sistem bagi hasil untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat dan tidak hanya itu masyarakat Desa Jaddung juga melakukan kerja sama antara dua belah pihak atau lebih sehingga dalam hal ini masyarakat Desa Jaddung memiliki sifat percaya dan saling tolong menolong.

Selanjutnya mengenai hal apa yang mendorong masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep untuk melakukan gaduh sapi, Dalam hal ini Bapak Satrawi mengatakan bahwa :

“Yang mendorong saya untuk melakukan gaduh sapi, dikarenakan saya tidak memiliki pekerjaan lain selain dari bertani sedangkan hasil tani yang saya lakukan hanya cukup buat makan 10 – 12 bulan maka dari itu saya melakukan gaduh sapi karena saya ingin memiliki penghasilan tambahan”¹²

Pendapat lain disampaikan oleh ibu Trisnawati, beliau mengatakan

¹⁰ Ibu khozaimah, pemelihara sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

¹¹ Ibu Qoyyimah, pemelihara sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

¹² Bapak satrawi, pemeliharasapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

Yang mendorong saya untuk melakukan kerja sama gaduh sapi ini adalah saya hanya seorang ibu rumah tangga saya tidak bisa bekerja selayaknya orang laki – laki saya hanya sendirian, saya memiliki tanggungan 2 anak dan ibu saya, Ada mas, selain saya memiliki pemeliharaan sapi, ya meskipun sapi itu milik orang, saya juga menjual nasi keliling dan gorengan hasil dari jualan itupun cuman cukup buat makan sehari, buat makan besok masih cari keesokannya lagi.¹³

Pendapat serupa dikemukakan oleh Bapak Yanto beliau selaku pemelihara sapi, beliau juga mengatakan bahwa :

Alasan saya kenapa saya melakukan gaduh sapi ini karena saya di tuntutan oleh keadaan ekonomi rumah tangga saya, keadaan saya yang tidak bisa bekerja sebagai kuli bangunan karena di samping saya gaduh sapi, saya juga memiliki tani yang tidak bisa di tinggalkan Kalo berbicara cukup tidaknya dari hasil tani, yang jelas tidak cukup karena tani saya hanya cukup buatmakan belum buat yang lainnya. Jadi saya menggaduh sapi ini karena saya ingin punya tabungan yang bisa saya ambil hasilnya dalam jangka waktu 1 – 2 tahun.¹⁴

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat di simpulkan bahwasanya masyarakat desa jaddung mempunyai alasan intik mereka memperbaiki keadaan ekonominya maka dari itu masyarakat desa jaddung rata – rata memiliki peliharaan sapi baik milik sendiri maupun menggaduh milik orang lain dengan harapan agar setelah sapi itu di jual hasilnya bisa mereka manfaatkan untuk kebutuhan keluarga mereka ke depannya. Selanjutnya tentang kendala apa saja yang di alami masyarakat dalam proses pemeliharaan.

Kendalanya saat sapi sakit tidak mau makan pada saat itu sapi mulai turun berat badannya dan juga pada saat musim – musim sulitnya mencari pakan terkadang pada saat itu kita harus membeli makan sapi. Ada dek,,! Yaitu pada saat keluarga ada yang sakit nah pada saat itu kita

¹³ Ibu trisnawati, pemelihara sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

¹⁴ Bapak yanto, pemelihara sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

harus betul – betul bisa mengatur waktu karena disamping masih harus mengurus sapi, kita juga masih mengurus keluarga kita yang sakit.¹⁵

Pernyataan lain juga datang dari Bapak Hasan beliau juga pengaduh sapi, beliau mengatakan bahwa :

Memiliki gaduhan sapi, atau yang di sebut memelihara sapi milik orang lain saat proses pemeliharaan banyak sekali kendalanya contohnya saya, saya selain gaduh sapi saya juga seorang petani pisang jagung kelapa dan semacamnya salah satu kendalanya yaitu ketika saya masih mengurus tani saya, nah pada saat itu sapi peliharaan saya tidak ada pakannya pulang kerumah setelah selesai melakukan pekerjaan biasanya saya masih harus pergi mencari pakan sapi, nah kendalanya pada saat musim hujan, pada musim hujan terdapat bahaya disawah yaitu ketika saya terjatuh karena jalan sudah menjadi licin.¹⁶

Pendapat serupa di sampaikan oleh ibu Tiya beliau sudah berusia 55 tahun tapi beliau masih sehat dan beliau juga memiliki gaduhan sapi, beliau mengatakan bahwa :

Kendala yang sangat sulit buat saya pada saat musim hujan pada saat itu saya mau tidak mau harus pergi mencari pakan sapi saya, sedangkan kondidi saya yang sudah tua dengan jalan persawahan yang menjadi licin, maka hal yang saya takutkan adalah takut jatuh. Iya karena saya sudah tua mau jalan sendi pun sudah sulit apalagi jalan dan masih menggondong rumput di tambah kondisi jalan yang sudah licin.¹⁷

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan di atas banyak kendala yang harus di lewati oleh masyarakat jaddung akan tetapi kendala itu tidak menjadi masalah, masyarakat desa jaddung tetap bekerja keras untuk mencapai tujuan

¹⁵Bapak Muadah, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

¹⁶ Bapak Hasan, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

¹⁷ Ibu Tiya, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

mereka yaitu mereka ingin peliharaan mereka gemuk dan menguntungkan hasil yang banyak bagi mereka.

Selanjutnya mengenai perihal bagaimana bagi hasil gaduh sapi di desa Jaddung kecamatan Pragaan sumenep yang di jelaskan oleh bapak Asbari selaku pemilik sapi.

Bagi hasil di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan di lakukan dengan sistem kerja sama dua belah pihak yakni antara pemilik modal dan pemelihara, bagi hasil yang di lakukan adalah tergantung keduanya baik dalam pembagian keuntungannya maupun berapa lama proses gaduh sapi tersebut.¹⁸

Pernyataan lain datang dari bapak lutfi beliau selaku penggaduh, beliau mengatakan bahwa :

Kalau di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep bagi hasilnya itu tidak sama, ada yang di bagi rata 50% : 50% ada yang 40% : 60% bahkan juga ada yang 25% : 75% tergantung kesepakatan si pemilik dan pemelihara sapi.¹⁹

Hal senada juga di sampaikan oleh ibu sunaidah, beliau juga pemilik sapi, beliau mengatakan :

Di desa Jaddung bagi hasilnya tidak sama yaitu di bagi 50% : 50% ada yang 40% : 60%, itu sudah termasuk biaya perawatan sapi.²⁰

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa jaddung melakukan bagi hasil yang telah di sepakati di awal sedangkan

¹⁸Bapak Asbari, Pemilik Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

¹⁹ Bapak Lutfi, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

²⁰ Ibu Sunaidah, Pemilik Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

pembagian hasilnya itu di bagi rata jika biaya perawatan di tanggung oleh pemelihara sedangkan biaya yang di tanggung oleh oleh si pemilik maka bagi hasilnya itu pembagiannya tidak sama maka dalam hal ini masyarakat desa Jaddung menggunakan sisten kekeluargaan.

Selanjutnya yaitu dalam hal berapa lama biasanya masyarakat Desa Jaddung itu memelihara sapi, hal ini di sampaikan oleh ibu rusmi selaku pemelihara sapi, beliau mengatakan :

“Kalo saya memelihara tergantung kebutuhan jadi ya apabila saya sudah butuh saya jual, tapi biasanya paling lama adalah 1 tahun.”²¹

Pernyataaan berikutnya di sampaikan oleh ibu siti rohelah beliau mengatakan bahwa:

“Saya biasanya paling lama memelihara sapi antara 1-2 tahun, akan tetapi jika saya butuh uang, dan pada saat itu untuk di jual sapi yang saya pelihara tidak memungkinkan untuk di jual, kare saya masih memelihara 5-6 bulan di siti sapi yang saya pelihara tidak di jual dan saya di kasih pinjaman uang oleh si pemilik sapi, nah di situlah terjadi yang namanya penambahan modal, penambahan modal itu sistemnya sapi yang harga belinya 8 juta kemudian uang yang saya pinjam 2 juta, maka harga sapi tersebut sudah bukan 8 juta lagi tapi sudah menjadi 10 juta karena uang yang saya pinjam kepada si pemilik sapi tersebut sistemnya ini yaitu sapi yang saya pelihara oleh si pemilik di beli dengan modal yang di tambahkan yang saya pinjam atau dalam bahasa maduranya di sebut dengan “*epatak edhelem kandheng*”.

Pernyataan lain di sampaikan oleh bapak muhlis beliau mengatakan :

Kalau saya paling lama memelihara sapi adalah 2 tahun, karna sapi preman sudah di pelihara selama dua tahun maka itu sudah tidak relevan

²¹ Ibu Rusmi, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (25 April 2021)

untuk bertambah besar ataupun gemuk, jadi setelah 2 tahun pasti sudah saya jual.²²

Hal serupa juga dinyatakan oleh bapak Basri beliau juga dalah seorang pemelihara sapi, beliau mengatakan bahwa :

Proses paling lama gaduh sapi atau memelihara sapi adalah 1 sampai 2 tahun karna pada masa itu sapi sudah sulit untuk bertambah daging dan sapi itu hanya dagingnya yang bertambah kesat jadi kalo sudah lewat dari dua tahun kita akan rugi tenaga.²³

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa proses gaduh sapi itu tidak lama yaitu hanya 1 sampai 2 tahun karena sapi preman tidak dapatt bertumbuh besar seperti sapi limusin di karenakan sapi preman lebih sulit untu proses pembesarannya tapi dalam hal ini masyarakat desa jaddung tetap memilih sapi preman sebagai sapi peliharaan mereka karena prose penjualannya tidak lama seperti sapi – sapi yang lain.

Selanjutnya dalam hal ini adalah apabila mengalami kerugian siapa yang akan nanggung kerugian tersebut? Dalam hal ini Bapak Ramoki mengatakan bahwa :

Jika kerugian itu karena saya semisal contoh saya kurang semangat atau lalai dalam memelihara sapid an setelah di jual sapi itu kemudian rugi maka saya yang akan menanggung kerugian itu, Tidak dek, saya tidak harus mengganti modal itu, cuman saya tidak akan mendapatkan apa – apa, baik dari hasil sapi tersebut ataupun dari si pemilik sapi.²⁴

Pernyataann berikutnya disampaikan oleh bapak zainullah, beliau mengatakan bahwa :

²² Bapak Muhlis, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (25 April 2021)

²³ Bapak Basri, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (25 April 2021)

²⁴ Bapak Ramoki, Pemilik Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (26 April 2021)

Yang menanggung kerugian itu ialah si pemilik dan si pemelihara sapi semisal sapi yang di pelihara itu terjatuh saat di dalam kandangnya kemudian sapi itu patah, maka si pemelihara itu tidak akan di mintai ganti rugi karena kecelakaan itu bukan karena saya.²⁵

Pernyataan di atas di perkuat oleh ibu Fatimah beliau mengatakan bahwa :

Kalau kerugian itu karena kelalaian dari saya, maka saya yang akan ganti rugi, akan tetapi jika kerugian itu bukan karena saya atau karena nasib maka kerugian itu akan di tanggung oleh keduanya.²⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa kerugian dalam gaduh sapi di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan, jika kerugian itu di karenakan karena kelalaian si pemelihara maka si pemelihara wajib bertanggung jawab atas modal yang sudah di berikan oleh si pemilik, akan tetapi jika kerugian itu karena nasib bukan sama sekali karena kelalaian si pemilik maka kerugian itu akan di tanggung oleh keduanya yaitu si pemilik rugi modal sedangkan si pemelihara rugi twnaga dan waktu.

Selanjutnya adalah mengenai apakah gaduh sapi DiDesa Jaddung Menjadi Pilihan Utama Dalam meningkatkan pendapatan Mereka, Dalam hal ini di nyatakan oleh bapak Muzanni beliau mengatakan bahwa :

Kalau saya pribadi gaduh sapi ini merupakan hal yang paling saya gemari karena gaduh sapi ini selain dapat menguntungkan, gaduh sapi ini saya jadikan ast yang paling berharga .yak arena saya tidk memiliki pekerjaan lain selain bertani dik, sedangkan hasil tani saya tidak cukup buat kebutuhan keluarga yang lain itupun hanya cukup buat makan dan

²⁵ Bapak Zainullah, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (26 April 2021)

²⁶ Ibu Fatimah, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (26 April 2021)

pekerjaan menjadi petani itupun kalau di sini musiman, jadi bagi hasil gaduh sapi ini memang menjadipkerjaan utama bagi saya.²⁷

Hal senada juga di nyatakan oleh bapak Zainullah beliau mengatakan bahwa :

Sebetulnya bertani adalah merupakan kebiasaan masyarakat di sini untuk mencari kebutuhan hidupnya sedangkan gaduh sapi duluny di jadikan sebagai penghasilan tambahan akan tetapi hasil yang di dapatkan dari gaduh sapi itu lebih besar di bandingkan hasil bertani, maka dari itu masyarakat meyakini bahwa mereka terbantu dengan adanya gaduh tersebut dan masyarakat desa jaddung menjadikan pilihan utama gaduh sapi ini sebagai penghasilan terbesar mereka.²⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat desa jaddung sudah meyakini hasil gaduh sapi tersebut dan masyarakat desa jaddung merasa terbantu dengan adanya bagi hasil ini tidak hanya itu masyarakat desa jaddung lebih memilih merawat sapi dengan tani mereka masyarakat desa memilih untuk mengmbangkan sapi dari pada tani mereka, yang dulunya tani yang di jadikan sebagai penunjang kebutuhan sekaramg sudah memprioritaskan gaduh sapi sebagai penghasilan utama merka.

Selanjutnya yaitu apakah dalam melakukan gaduh sapi pendapatan masyarakat Desa Jaddung bertambah dalam hal ini di sampaikan oleh bapak Zainullah selaku pemelihara sapi beliau mengatakan bahwa :

Seperti yang sudah saya jelaskan di atas bahwasanya semenjak saya memiliki gaduhan sapi, pendapatan saya bertambah dan juga saya bisa mewujudkan kebutuhan ekonomi keluarga saya,²⁹

Hal senada di sampaikan oleh bapak Hasan beliau mengatakan :

²⁷Bapak Muzanni, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (27 April 2021)

²⁸ Bapak Zainullah, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (26 April 2021)

²⁹ Bapak Zainullah, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (26 April 2021)

Saya bruntung bisa memiliki sapi ya meskipun sapi ini bukan milik saya tapi saya sudah bersyukur karena saya sudah bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya yang dulunya nuat makan aja susah Alhamdulillah sekarang saya sudah memiliki rumah sendiri, itu semua saya dapatkan dari gaduh sapi ini.³⁰

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Jaddung terbantu ekonominya dan bisa terwujud keinginannya dengan adanya gaduh sapi.

Sejak itulah masyarakat desa Jaddung mewujudkan impiannya dan tidak hanya itu masyarakat desa Jaddung bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi.

Dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti maka masyarakat desa Jaddung memilih pekerjaan menggaduh sapi ini karena tuntutan ekonomi mereka dan juga kebutuhan hidup yang panjang, meskipun demi kian, masyarakat desa Jaddung tetap memiliki pekerjaan lain yaitu bercocok tanam, baik pisang, jagung, kelapa, sayuran dan sebagainya.

Masyarakat desa Jaddung melakukan kerja sama bagi hasil ini juga tidak lepas dari rasa saling tolong menolong yakni yang tidak punya modal mereka memelihara sapi bagi orang lain, sedangkan bagi pemilik modal mereka tidak punya waktu untuk memelihara sapi, maka dari itu terjadilah kerja sama bagi hasil.

Yang mendorong masyarakat desa Jaddung untuk melakukan kerja sama bagi hasil karena mereka tidak punya lading atau sawah yang cukup untuk mereka bertani, sehingga hasil tani yang mereka dapatkan tidak cukup untuk kebutuhan mereka yang cukup panjang sedangkan di desa Jaddung kalau petani jagung itu hanya musiman.

³⁰Bapak Hasan, Pemelihara Sapi, Di Desa Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (24 April 2021)

Masyarakat desa jaddung meyakini bahwa adanya bagi hasil gaduh sapi ini sangat membantu mereka dalam hal ekonomi mereka dan semacamnya masyarakat desa jaddung dengan adanya bagi hasil gaduh sapi ini bisa menumbuhkan rasa percaya antara sesama, mereka juga berharap besar adanya gaduh sapi ini untuk tetap terjalin sebagaimana mestinya karena mereka tahu dari hasil gaduh sapi ini pendapatan mereka meningkat pesat, karena mereka dapat menyekolahkan anak mereka hingga perguruan tinggi, tidak hanya itu masyarakat desa jaddung juga memanfaatkan gaduh sapi ini sebagai pekerjaan sampingan yang dijadikan pekerjaan utama bagi masyarakat desa jaddung.

B. Bagaimana Praktek Bagi Hasil Gaduh Sapi Di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Bagi hasil gaduh sapi sudah ada pada tahun – tahun sebelumnya dimana dalam hal ini si pemilik sapi atau pemodal memberikan modal kepada si pemelihara untuk di pelihara dalam hukum islam ada beberapa tatacara dalam melakukan sebuah perjanjian bagi hasil yang di anjurkan, salah satunya ialah dengan bagi hasil ini bagi hasil ada tiga macam yaitu : mudharabah musyarakah, murabahah. Seperti yang di lakukan masyarakat desa jaddung yang di kemukakan oleh Ustad ABD. Mu'iz beliau adalah seorang guru agama, beliau mengatakan bahwa akad yang terjadi di desa jaddung adalah sebagai berikut. :

Akad gaduh sapi yang di lakukan oleh masyarakat desa jaddung yaitu dengan menggunakan akad lisan dengan akad lisan tersebut timbul kepercayaan masing - masing yakni si pemilik sapi dan si pengelola sapi percaya bahwa pada suatu saat nanti setelah penjualan tidak ada pihak

yang di rugikan karena sudah ada akad yang mengikat sebelumnya meskipun akad tersebut tidak tertulis dan hanya di lakukan secara lisan.³¹

Pendapat di atas senada dengan pendapat ustad sanyo S. pd beliau mengatakan bahwa:

Akad gaduh sapi di desa ini akadnya sangat mudah untuk di pahami, yaitu Masyarakat jaddung menggunakan Sistem keyakinan, kekeluargaan, kepercayaan. karena masyarakat di desa ini dulunya terbilang masyarakat awam mereka tidak paham tentang akad akan tetapi mereka paham tentang membantu perekonomian masyarakat di desa ini. Bagi hasil ini muncul pertama kali, Dulu itu katanya ada 2 bersaudara yaitu bapak hasan dan ibu badrih, mereka saidara kandung, setelah keduanya menikah dan sudah punya pasangan masing - masing si ibu badrih ini secara ekonominya dia lemah nah si bapak hasan ini kasihan dia menawarkan uangnya, kemudian si ibu badrih ini tidak mau pinjam uang, lalu ibu badrih ini berkata gimana kalo uang kakak di beliin sapi nanti saya yang merawatnya setelah di jual nanti spinya kakak dapat separuh dari hasil uang yang sudah di jadikan sapi ini, lalu si bapak hasan itu setuju dengan hal tersebut, nah di sinilah Sistem gaduh Sapi pertama kali muncul. Dulu waktu saya masih kecil sekitar tahun 1998 Ibu saya cerita hal ini kepada saya bahwasanya kata ibu saya ibu badrih ini dulunya orangnya hanya bisa di bilang pas pasan sedangkan buat makan aja susah nah setelah ibu badrih ini punya sapi meskipun sapi itu milik kakaknya 2 tahun setelah tu ibu badrih ini kemudian secara ekonomi sudah mampu, setelah sapi itu di jual ibu badrih ini langsung buat rumah dan semacamnya

Nah dari hal tersebut bisa kita pahami bahwa akad yang di gubakan masyarakat desa jaddung ini yaitu akad lisan dimana akad ini hanya mengandalkan kepercayaan, keyakinan dan kekeluargaan.³²

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa, masyarakat di desa jaddung dalam menjalankan akadnya yaitu menggunakan akad lisan dimana

³¹ Ustad ABD. Mu'iz S, pd,i, guru agama madrasah aliyah DARUL IHSAN, Jaddung Pragaan Sumenep, wawancara langsung, (27 April 2021)

³² Ustad sanyo S. pd, pengasuh moshalla AL – hikah malakah jaddung pragaan sumenep wawancara langsung (27 April 2021)

dari akad lisan tersebut muncul rasa kepercayaan, kejujuran kedisiplinan dalam memelihara sapi, dan juga tolong menolong.

Selanjutnya tentang apakah akad yang sudah di gunakan masyarakat desa jaddung sudah sesuai dengan syari'at islam dalam hal ini ustad ABD. Salam mengatakan bahwa:

Menurut saya Ya akad yang di jalankan di desa ini sesuai dengan syari'at islam,, karena dalam islam apabila umat muslim sudah mampu, maka ia harus membantu umat muslim yang lain, sedangkan dalam islam sebagai umat muslim yang baik kita harus saling tolong menolong, maka dalam hal ini dalam sistem bagi hasil ini ada kecocokan dengan ajaran syari'at islam di mana si pemilik sapi memberikan modal untuk di kelola oleh si pemelihara sapi dengan tujuan yakni untuk membantu ekonomi masyarakat desa jaddung yang kurang mampu.³³

Pendapat lain di sampaikan oleh ustad sanyo S. pd beliau mengatakan :

Ya, karena dala islam ada yang namanya permodalan dan pembagian keuntungan sedangkan hal - hal yang menjadi larangan dalam islam adalah apabila pinjaman yang dilakukan dan dalam jangka waktu tertentu Harus di kembailakan dengan jumlah yang lebih.³⁴

Pendapat di atas di perkuat oleh ustad Asyari beliau mengatakan :

Ya, memang bagi hasil ini Bisa di katakan tidak ada sistem pembagian hasil yang sesungguhnya dan akadnya pun secara lisan akan tetapi sistem bagi hasil ini menjadi hukum yang kuad karena mengacu pada sistem pembagian hasil yang lainnya yakni seperti pembagian hasil tanaman, di mana dalam sistem bagi hasil pertanian yaitu ada yang pembagian hasilnya 50% : 50% dan ada juga yang 40% : 60%,maka dalam hal ini kecocokan antara bagi hasil gaduh sapi yang di lakukan oleh masyarakat desa jaddung, yang pertama terletak pada pembagian hasilnya kemudian

³³Ustad ABD. Salam,, Pengasuh Masjid Raudlatul Ihsan Galis Jaddung Pragaan Sumenep Wawancara Langsung (28 April 2021)

³⁴ Ustad Sanyo S. Pd, Pengasuh Moshalla AL – Hikah Malakah Jaddung Pragaan Sumenep Wawancara Langsung (27 April 2021)

yang kedua terletak pada sifat manusiawi di mana mereka ingin membantu saudaranya dari kemelaratan.³⁵

Dari hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan bahwa akad yang mereka lakukan sudah sesuai dengan akad syariat Islam, meskipun masyarakat desa Jaddung tidak memahami akad tersebut, namun masyarakat desa Jaddung dalam akad ini hanya mengedepankan rasa saling tolong menolong, dan rasa kepercayaan yang besar antara si pemilik dan si pemelihara sapi, sedangkan dalam hal pembagian keuntungannya masyarakat desa Jaddung kebanyakan menggunakan pembagian yang 50% : 50% karena si pemilik sapi tidak pernah tau bagaimana sulit dan letihnya mereka dalam membesarkan sapi tersebut maka si pemilik merasa kasihan sehingga mereka hanya mengambil separuh dari keuntungan modalnya.

Selanjutnya dalam hal penambahan modal, bagaimana sistem yang digunakan masyarakat Jaddung dalam hal ini Ustad ABD. Mu'iz S. Pd mengatakan bahwa :

Yang disebut penambahan modal yaitu modal awal bertambah dengan sistem pemelihara menjual kembali sapi peliharaannya kepada pemilik sapi dengan harga sapi tersebut semisal Pak Somat memelihara sapi milik Pak Adi, Pak Somat menjual sapi kepada Pak Adi dengan harga sesuai harga sapi jika sapi itu harga belinya 10 juta jika sapi itu dijual ke pasar akan menghasilkan 2 juta dalam waktu 3 bulan maka Pak Adi sebagai pemilik sapi membeli sapi kembali dengan harga pasaran, jadi dalam artian sapi itu sudah di jual namun tidak di jual ke pasar karena Pak Somat masih ingin memelihara sapi, maka disitulah terjadi yang namanya penambahan modal yang artinya harga sapi itu 10 juta dengan tambahan modal dua juta maka harga sapi itu sudah bertambah menjadi 12 juta. Jika dikaitkan dengan syariah sistem seperti ini masih diperbolehkan

³⁵ Ustad Asy'ari, Pengasuh Mushalla Nurul Kamal Bulu Jaddung Pragaan Sumenep, Wawancara Langsung, (28 April 2021)

karena pak somat mendapatkan uang dari menjual sapihnya bukan dari meminjam uang dalam bentuk bunga.³⁶

Pernyataan serupa di sampaikan oleh ustad sanyo S. Pd. beliau mengatakan bahwa

Di desa jaddung ini sistem penambahan modal sudah ada sejak dahulu masyarakat masih baru menggunakan sistem bagi hasil gaduh sapi, semisal contoh modal awal sapi yang di pelihara adalah 8 juta dan setelah sapi itu di pelihara 5-6 bulan lamanya kemudian pemelihara membutuhkan uang maka pemelihara merasa tidak enak untuk menjual sapi itu kepasar apalagi si pemelihara masih ingin memelihara sapihnya maka sistem penambahan modal yang terjadi di desa jaddung ini adalah sistem kekeluargaan yaitu pemelihara meminta sapi peliharaannya tersebut untuk di beli kembali oleh pemeliharadengan kisaran harga yang sama seandainya sapi itu di jual kepasar dengan harga 10 juta maka si pemilik menambahkan modalnya dua juta kepada pemelihara. Sistem ini juga termasuk dalam syariat islam karena pemelihara merasa terbantu dengan tambahan modalnya sedangkan sipemilik merasa terbantu karena semakin besar modal yang dikelola maka akan semakin besar hasilnya, dari sistem ini ada rasa kemanusiaan dan rasa saling tolong menolong.³⁷

Dari hasil wawancara di atas maka dapat di simpulkan bahwa masyarakat desa jaddung menggunakan sistem penambahan modal tersebut sebagai salah satu cara yang cukup dominan bagi mereka, karena di saat merka membutuhkan uang secara tiba-tiba mereka tidak harus menjual sapihnya ke pasar sistem ini diperbolehkan oleh para tokoh masyarakat desa jaddung karena selain dapat membantu sesama sistem ini juga menggunakan rasa suka sama suka.

Selanjutnya tentang masalah akad apa yang di gunakan masyarakat desa jaddung jika tata caranya sudah sesuai dengan syariat islam, dalam hal ini ustad ABD. Mu'iz menyatakan bahwa :

³⁶Ustad ABD. Mu'iz S, pd,i, guru agama madrasah aliyah DARUL IHSAN, jaddung Pragaan sumenep, wawancara langsung, (3 mei 2021)

³⁷Ustad sanyo S. pd, pengasuh moshalla AL – hikah malakah jaddung pragaan sumenep wawancara langsung 3 mei 2021)

Kesesuaian akad mudharabah dengan akad kerja sama bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung yakni terletak pada bagi hasilnya atau pembagian keuntungannya di desa jaddung pembagian keuntungannya adalah 50% : berbanding 50% sedangkan dalam akad mudharabah pembagian keuntungannya sama - sama menggunakan 50% : 50% dan juga 40%.: 60% maka dalam hal ini pembagian keuntungan yang di lakukan masyarakat desa jaddung sama dengan pembagian keuntungan yang sudah di jelaskan di dalam hukum mudharabah maka di lihat dari kecocokan keduanya akad bagi hasil yang di lakukan masyarakat desa jaddung menggunakan akad mudharabah.³⁸

Pendapat di atas di perkuat oleh ustad sanyo S. Pd. beliau adalah seorang pengasuh moshalla Al - hikmah dusun malakah, beliau mengatakan bahwa :

Dalam hal bagi hasil gaduh sapi yang di lakukan masyarakat desa jaddung kecamatan pragaan sumenep, mereka menggunakan akad mudharabah karena saya lohat dalam bagi hasilnya yang sama - sama menggunakan 50% : 50% tidak hanya itu masyarakat desa jaddung juga sesuai dengan akad mudharabah di lihat dari segi berlangsungnya akad contohnya jika terjadi kerugian yakni jika terjadi kerugian yang di akibatkan karena kelalaian si pemelihara maka si pemelihara harus mengganti rugi akan tetapi jika kerugian tersebut bukan karena akibat si pemelihara ataupun si pemilik, maka kerugian tersebut di tanggung keduanya.³⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa akad yang di gunakan masyarakat desa jaddung adalah akad mudharabah karena pada proses pemeliharaan apabila terjadi kerugian sedangkan kerugian tersebut dikarenakan kelalaian si pemelihara, maka si pemelihara harus mengganti kerugian tersebut akan tetapi jika kerugian tersebut bukan kelalaian dari keduanya, maka Kerugian tersebut akan di tanggung oleh keduanya hal yang menjadi penguat bahwa akad yang di gunakan masyarakat desa jaddung menggunakan akad mudharabah yaitu

³⁸Ustad ABD. Mu'iz S, pd,i, guru agama madrasah aliyah DARUL IHSAN, jaddung Pragaan sumenep, wawancara langsung, (27 April 2021)

³⁹ Ustad sanyo S. pd, pengasuh moshalla AL – hikah malakah jaddung pragaan sumenep wawancara langsung (27 April 2021)

dalam pembagian hasilnya yang di mana sama - sama menggunakan pembagian 50% : 50% dan 40% : 60%.

Dari hasil observasi yang peneliti lakukan maka, dalam praktek bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan oleh masyarakat desa jaddung, mereka menggunakan akad secara lisan akad tersebut terjalin dengan sebuah perkatan tidak tertulis, akan tetapi masyarakat desa jaddung juga menggunakan sistem kepercayaan antara si pemilik sapi dan si pemelihara sapi mereka menjalin akad tersebut juga di sesuaikan dengan akad mudharabah meskipun masyarakat desa jaddung tidak mengetahui akad mudharabah tersebut, keterkaitan akad mudharabah dengan sistem bagi hasil yang di lakukan masyarakat desa jaddung yaitu terletak pada sistem bagi hasilnya, dimana sama – sama menggunakan pembagian hasil 50% banding 50% ada juga yang menggunakan 40% banding 60%.

Tidak hanya itu masyarakat desa jaddung juga telah mensepakati seandainya terjadi hal – hal yang tidak di inginkan siapa yang akan mengganti rugi. Dalam hal ini masyarakat desa jaddung menjelaskan bahwa apabila terjadi hal yang tidak di inginkan hingga menyebabkan kerugian maka, kerugian tersebut di tanggung oleh kedua belah pihak akan tetapi kerugian tersebut tidak di sebabkan karena kelalaian pemelihara, dalam hal ini jelas bahwa yang di lakukan masyarakat desa jaddung dalam kerja sama bagi hasil sudah termasuk dalam sistem akad mudharabah,

C. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti kumpulkan di berbagai tehnik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, dokumentasi, di

Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep maka peneliti menemukan beberapa hal sbagai bentuk temuan yang terkait dengan judul peenelitian ini, diantaranya

1. Bagaimana Praktek Bagi Hasil Gaduh Sapi Di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep.

- a. Adanya praktek bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung kecamatan pragaan sumenepp, dimana, praktek bagi hasil ini terjadi karena keterbatasan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat desa jaddung menjadikan praktek bagi hasil gaduh sapi ini sebagai pekerjaan sampingan bagi mereka,
- b. Adanya prinsip bagi hasil, yaitu antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, si pemilik sapi ini menyerahkan sapinya kepada pemelihara untuk di rawat sapi tersebut supaya bertumbuh besar, dan faktor utama yang menyebabkan si pemilik sapi ini tidak merawatnya sendiri, karena tidak adanya waktu, kurangnya kemampuan dalam hal memelihara sapi, sedangkan bagi si pemelihara sapi yaitu tidak adanya modal, keinginan untuk meningkatkan pendapatann mereka.
- c. Pembagian hasil yang masyarakat desa Jaddung adalah menggunakan pembagian 50% banding 50% dan 40%banding 60%.
- d. Dalam gaduh sapi yang mereka lakukan apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah keduanya.
- e. Jika si pemelihara membutuhkan uang sedangkan sapi tersebut masih dalam pertumbuhan yang bagus dan si pemilik maih merasa terlalu memaksakan jika di jual pada saat itu, maka terjadi yang namanya penambahan modal,

dimana si pemelihara ini membutuhkan uang dan diberi uang tersebut oleh si pemelik maka uang tersebut yang di namakan penambahan modal, karena uang yang di dapat dari pemilik satersebut di masikkan atau di jadikan modal tambahan dari pembelian sapi.

- f. Dalam melaukan gaduh sapi masyarakat desa jaddung merasa terbantu karena pendapatan yang mereka dapatkan lebih besar dari hasil tani.

2. Bagaimana Praktek Bagi Hasil Gaduh Sapi Di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Sumenep Dalam Perspektif Ekonomi Islam

- a. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil gaduh sapi, masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Pragaan menggunakan akad mudharabah sebagai salah satu landasan hukum yang sohih bagi mereka dalam melakukan sebuah akad kerja sama.
- b. Dalam pembagian bagi hasil yang di lakukan oleh masyarakat desa jaddung yaitu menggunakan pembagian hasil yang sama, yaitu sama – sama 50% bagi hasil ini juga di jelaskan dalam akad mudharabah.
- c. Kerugian modal yang terjadi saat menjalankan kerja sama bagi hasil gaduh sapi akan ditanggung oleh pemilik sapi sedangkan kerugian tenaga dan kerugian tanpa mendapatkan apa –apa di tanggung oleh si pemelihara selama kerugian tersebut bukan karena keduanya.
- d. Dalam perawatan sapi ada biaya yang harus di keluarkan sedangkan biaya tersebut di tangguhkan kepada si pemelihara, karena biaya tersebut termasuk biaya perawatan, di dalam akad erja sama mudharabah juga ada biaya yang di tangguhkan kepada si pengelola, dalam hal ini banyak sekali

kecocokan antara bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung dengan akad mudharabah meskipun secara garis besar masyarakat desa jaddung tidak tahu akan hal itu.

- e. Sistem bagi hasil gaduh sapi yang dilakukan masyarakat desa jaddung sering terjadi penambahan modal, penambahan modal tersebut terjadi karena si pemelihara membutuhkan uang secara tiba tiba sedangkan untuk menjual sapi masih tidak dapat di jual pada hari itu atau sapi yang di pelihara selama dua sampai 3 bulan maka tidak memungkinkan sapi itu untuk dijual maka di sinilah terjadi penambahan modal yaitu sapi yang sudah dipelihara akadnya dibeli kembali oleh pemilik sapi, sapi itu di beli oleh si pemelihara sesuai dengan kebutuhan si pemelihara misalnya harga awal pembelian sapi itu 10 juta sedangkan pemelihara butuh uang misalnya 2 juta maka pemilik memberikan uang 2 juta kepada pemelihara dengan akad bahwa uang yang di berikan pemilik sapi kepada pemelihara dijadikan tambahan modal sapi tersebut yang awalnya harga sapi itu 10 juta stelah terjadi pemberian ung tadi maka harga modal sapi itu bertambah menjadi 12 juta. Dalam penambahan modal yang di lakukan masyarakat desa jaddung sesuai dengan syariat islam karena sama-sama menguntungkan, dimana si pemilik modal mersa di untungkan karena semakin besar modal yang ia berikan maka semakin besar pula keuntungan yang akan ia dapatkan di ahir akat nanti, sedangkan bagi pemelihara juga meras karena terbantu, karena uang yang ia dapatkan bukan bentuk pinjaman akan tetapi berbentuk modal jadi pemelihara tidak merasa terbebani diman si pemelihara tidak wajib membayar uang yang di

berikan pemilik akan tetapi pemelihara hanya mengharapkan hasilnya di kemudian hari, jadi secara daris besar sapi itu sudah di jual namun tidak dijual ke pasar sapi, dalam bahasa Madura sistem ini disebut (*epatak dhelem kandheng*).

D. Pembahasan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dari paparan di atas, maka akan di bahas secara lebih detail dalam pembahasan dengan memaparkan keterkaitan atau bahkan ketidak sesuaian dengan kajian teori yang sudah di bahas pada bab sebelumnya, berikut peneliti paparkan pembahasannya.

1. Penerapan Praktek Bagi Hasil Pada Masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep

- a. praktek bagi hasil gaduh sapi di desa jaddung kecamatan pragaan sumenepp, dimana, praktek bagi hasil ini terjadi karena keterbatasan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat desa jaddung menjadikan praktek bagi hasil gaduh sapi ini sebagai pekerjaan sampingan bagi mereka, praktek bagi hasil gaduh hewan ternak terjadi karena terjadinya pengangguran bagi masyarakat pedesaan, bagi hasil gaduh sapi terjadi antara satu pihak yang ingin mengelola modal yang ia miliki namun tidak ada waktu bagi pemilik modal untuk mengelola sendiri, sehingga pemilik modal menyerahkan modalnya kepada orang lain untuk di kelola dengan harapan modal yang ia berikan dapat memberikan keuntungan bagi keduanya,⁴⁰ dalam praktek gaduh sapi ini terjadi persamaan yang signifikan dimana praktek bagi hasil gaduh sapi ini terjadi karena

⁴⁰Tim Lascar Pelangi, Metodologi Fiqih Muamalah Di Kursus Konsep Interaksi Sosial Dan Ekonomi (Kediri : Lirboyo Pres 2013) Hal 201.

masyarakat ingin memiliki penghasilan tambahan dan bagi hasil gaduh sapi ini terjadi karena bagi masyarakat kurang mampu mereka ingin mendapatkan hasil selain dari hasil tani.

- b. prinsip bagi hasil, yaitu antara pemilik sapi dan pemelihara sapi, si pemilik sapi ini menyerahkan sapi kepada pemelihara untuk di rawat sapi tersebut supaya bertumbuh besar, dan faktor utama yang menyebabkan si pemilik sapi ini tidak merawatnya sendiri, karena tidak adanya waktu, kurangnya kemampuan dalam hal memelihara sapi, sedangkan bagi si pemelihara sapi yaitu tidak adanya modal, keinginan untuk meningkatkan pendapatann mereka. Faktor utama pemilik hewan ternak menyerahkan peliharaannya kepada orang lain karena pemilik hewan ternak tidak memiliki keahlian dalam hal merawat hewan ternaknya, sedangkan yang terjai di masyarakat desa jaddung si pemilik sapi menyerahkan sapi untuk di pelihara orang lain karena mereka tidak punya waktu untuk merawat sapi dan juga pemilik sapi tidak memiliki lahan yang sesuai untuk mereka memelihara sapi, dari sini terlihat sedikit sama bahwa mereka yang memiliki modal tidak ingin mengurus sapi sendiri karena keterbatasan waktu yang mereka miliki.⁴¹
- c. Pembagian hasil yang masyarakat desa Jaddung adalah menggunakan pembagian 50% banding 50% dan 40% banding 60%, ketentuan bagi hasil pada sistem gaduhan sapitradisional bali tergantung pada sapi awal (bakalan) yang di pelihara, apabila sapi bakalan jantan maka ketentuan bagi hasil didasarkan pada nilai tambah kotor, yaitu menggunakan sistem

⁴¹ Panjar Simatupang, Sistem Gaduhan Sapi Tradisional Bali : Faktor Pendorong, Penyang, Dan Karakteristiknya, Jurnal PSE, Hal 51.

bagi hasil 50% banding 50%, namun jika sapi bakalan betina maka ketentuan bagi hasil didasarkan pada anak sapi yang lahir, namun jika sapi bekalan betina mandul maka ketentuan bagi hasil akan didasarkan pada nilai tambah. maka dalam sistem pembagian hasil ini terlihat sama yaitu sama-sama menggunakan 50% banding 50%,⁴² dari hasil temuan peneliti dengan teori yang di tulis oleh Panjar Simatupang dalam bukunya sistem gaduhan sapi tradisional Bali pembagian keuntungannya itu sama, yakni sama-sama menggunakan system pembagian keuntungan 50% banding 50%, namun yang membedakan hanya sistem pembagian bagi hasil sapi betina karena masyarakat desa Jaddung melakukan gaduh sapi bakalan jantan tidak menggunakan sapi bakalan betina.

- d. Dalam gaduh sapi yang mereka lakukan apabila terjadi kerugian maka yang menanggung kerugian tersebut adalah keduanya. ketentuan umum ialah bahwa si penggaduh wajib melaporkan segera kepada si pemilik sapi apabila ditemukan indikasi penyakit atau kecelakaan yang mengancam hidup sapi gaduhan, apabila sapi gaduhan mati karena penyakit dan kecelakaan alam yang tidak dapat di hindari si penggaduh dalam hal ini telah dilaporkan sebelumnya kepada si pemilik maka si penggaduh tersebut sama sekali tidak ikut menanggung segala kerugian materil yang ditimbulkan oleh kematian sapi gaduhan tersebut, tapi apabila kematian tersebut terjadi akibat penyakit yang tidak segera dilaporkan kepada si pemilik atau terjadi karena kelalaian si penggaduh, maka si penggaduh wajib mengganti kerugian modal kepada si pemilik yaitu sebesar nilai

⁴²Panjar Simatupang, *Sistem Gaduhan Sapi Tradisional Bali : Faktor Pendorong, Penyang, Dan Karakteristiknya*, Jurnal PSE, Hal 52.

awal sapi bakalan tersebut,⁴³ oleh karena itu terlihat jelas bahwa masyarakat desa jaddung dan bali dalam hal kerugian yang akan di tanggung baik si pengaduh ataupun sipemilik jika tanpa unsur kecelakaan yang di sengaja, maka dalam hal ini yang akan menanggung kerugian adalah kedua belah pihak, dalam hal ini si pemilik sapi menanggung kerugian kehilangan modalnya, sedangkan si pengaduh menanggung kurugian senilai biaya pemeliharaan yang di keluarkan uang atupun tenaga kerja selama sapi tersebut dalam pemeliharaan, namun biasanya jika kerugian yang terjadi tersebut karena kecalakaan alam yang tidak dapat di hindari sedangkan si pengaduh tidak mendapatkan apa-apa selama memelihara sapi, si pemilik biasanya memberikan uang yang bertujuan sebagai bentuk tanda terima kasih kepada si pengaduh selama memelihara sapinya.

- e. Jika si pemelihara membutuhkan uang sedangkan sapi tersebut masih dalam pertumbuhan yang bagus dan si pemilik maih merasa terlalu memaksakan jika di jual pada saat itu, maka terjadi yang namanya penambahan modal, diman si pemelihara ini membutuhkan uang dan diberi uang tersebut oleh si pemelik maka uang tersebut yang di namakan penambahan modal, karena uang yang di dapat dari pemilik satersebut di masikkan atau di jadikan modal tambahan dari pembelian sapi. Dalam masa pengaduhan sapi terkadang pengaduh membutuhkan uang secara tiba-tiba maka disitu terjadi penambahan modal, dimana si pemilik sapi membeli sapi yang sudah di pelihara dengan nilai yang lebih tinggi dari

⁴³ Panjar Simatupang, Sistem Gaduhan Sapi Tradisional Bali : Faktor Pendorong, Penpang, Dan Karakteristiknya, Jurnal PSE, Hal 55

modal sebelumnya atau dalam bahasa Madura yang disebut (*epatak edhelem kandheng*)

- f. Dalam melakukan gaduh sapi masyarakat desa jaddung merasa terbantu karena pendapatan yang mereka dapatkan lebih besar dari hasil tani. bagi masyarakat desa sistem bagi hasil sistem ini praktis karena bagi masyarakat desa gaduh sapi ini menjadi wahana investasi, sistem sapi gaduhan ini merupakan suatu lembaga ekonomi yang mampu menunjang kebutuhan masyarakat pedesaan,⁴⁴ maka dari persamaan di atas cukup jelas apabila masyarakat desa jaddung merasa ekonomi mereka terbilang terbantu dengan adanya sistem bagi hasil gaduh sapi, karena hasil pembagian keuntungan gaduh sapi lebih besar dibandingkan hasil tani yang sudah mereka tekuni selama beberapa tahun, maka tidak heran apabila gaduh sapi di desa jaddung di jadikan pekerjaan sampingan atau bahkan ada yang menganggapnya bahwa bagi hasil gaduh sapi ini dijadikan sebagai pekerjaan utama bagi masyarakat desa jaddung, meningkatnya pendapatan masyarakat desa jaddung dapat dilihat dari segi tempat tinggal mereka hingga pendidikan seorang anak pengaduh sapi yang bisa melanjutkan pendidikannya hingga perguruan tinggi.

B. Praktek Bagi Hasil Gaduh Sapi Di Desa Jaddung Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep Dalam Perspektif Islam

- a. Dalam melakukan akad kerja sama bagi hasil gaduh sapi, masyarakat Desa Jaddung Kecamatan Pragaan menggunakan akad

⁴⁴Panjar Simatupang, Sistem Gaduhan Sapi Tradisional Bali : Faktor Pendorong, Penyang, Dan karakteristiknya, Jurnal PSE, Hal 51

mudharabah sebagai salah satu penunjang hukum yang sohih bagi mereka dalam melakukan sebuah akad kerja sama. “Pemodal menyerahkan seekor sapi betina dengan harga 10 juta yang dibeli bersama-sama. Kemudian setelah dirawat selama 2 tahun, sapi betina ini menghasilkan anak. Keharusan tata cara pembagian hasil menurut akad mudharabah adalah berlaku sebagai berikut:

Bagi hasil hewan ternak dalam Islam diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahaka hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya bagi hasil ditujukan antara lain untk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Dengan adanya kerja sama antara kedua belah pihak tersebut maka kebutuhan masing-masing bisa dipadukan sehingga menghasilkan keuntungan.⁴⁵

a). Sapi betina tersebut dijual, dan modal pokoknya diambil oleh pemilik modal. Selisih dari harga jual dengan modal, wajib dibagi berdua antara pemodal dan petani yang merawat.

b). Anak sapi yang lahir setelah perawatan induknya selama dua tahun itu juga mutlak harus dijual, kemudian harganya langsung dibagi berdua antara pihak pemodal dengan petani yang merawat.”

⁴⁵ Nasikhun amin, tradisi gaduh sapi, lirboyo 11 April 2018

Kedua item ini merupakan solusi bagi hasil akad mudharabah ternak antara pemodal dan perawat, bila modal tersebut harus berupa ‘urudl,⁴⁶ Menurut mazdhab syafi’iyah menjelaskan bahwa Jika seseorang memberikan hewan piaraannya kepada orang lain agar dipekerjakan atau untuk dipelihara, dan hasilnya dibagi antara keduanya, maka akad tersebut tidak sah. Karena pada praktek pertama adalah menyewakan hewan, sehingga tidak ada keperluan mendatangkan akad lagi . Karena hal tersebut berpotensi mengandung penipuan. Adapun praktek kedua juga tidak sah karena perkara yang dihasilkan dari hewan piaraan itu bukan dari jerih payah pekerjaannya. Namun ada salah satu solusi yaitu dengan mengikuti mazdhab hanabillah, Apabila seseorang menyewa perawat untuk menjaga (merawat) hewan ternaknya dengan upah separuh dari laba penjualan hewan tersebut atau bagian (anak) yang dihasilkan dari binatang tersebut, maka akad tersebut sah. Karena pekerjaan, upah, dan masanya telah diketahui. Solusi lain bagi kebiasaan akad gaduh sapi yang sudah membudaya di tengah-tengah masyarakat adalah dengan menggunakan metode “Intiqol Madzhab” atau pindah madzhab dengan mengikuti madzhab hanafi, sehingga akad gaduh sapi menjadi sah, sebagaimana yang di lakukan kaum muslimin pengikut syafi’ie yang mengerjakan tawaf dengan pindah kepada madzhab hanafi.⁴⁷ Dari hasil peneliti dengan teori yang ada maka ada kesamaan praktek bagi hasil gaduh sapi yang di gunakan masyarakat desa jaddung dengan fiqih islam dimana masyarakat desa jaddung melakukan gaduh sapi, dengan sistem bagi hasil separuh dari hasil sapi tersebut setelah di jual artinya sapi yang dipelihara

⁴⁶<https://islam.nu.or.id/postread/111148/mudharabah-atau-bagi-hasil-ternak-sapi-apakah-sah-menurut-islam->

⁴⁷ Nasikhun amin, tradisi gaduh sapi, lirboyo 11 April 2018

dibeli bersama sehingga harga padanannya sudah di ketahui, dan pembagian hasilnya yaitu di bagi laba bersih setelah sapi itu dijual dan harga pokok pembelian sapi tersebut sudah diambil oleh pemilik modal dan selisih hasil dari modal tersebut di bagi dua.

- b. Dalam pembagian bagi hasil yang di lakukan oleh masyarakat desa jaddung yaitu menggunakan pembagian hasil yang sama, yaitu sama – sama 50% bagi hasil ini juga di jelaskan dalam akad mudharabah, dalam akad mudharabah di jelaskan bahwa bagi hasil mudharabah di jelaskan apabila terjadi sebuah keuntungan maka hasilnya akan di bagi dua yaitu 50% : 50% dan 40% : 60% sesuai kesepakatan di awal.⁴⁸ dari penjelasan di atas pembagian keuntungan yang di gunakan masyarakat desa jaddung sesuai dengan sistem bagi hasil mudharabah yakni sama-sama 50% : 50%.
- c. Kerugian modal yang terjadi saat menjalankan kerja sama bagi hasil gaduh sapi akan di tanggung oleh pemilik sapi sedangkan kerugian tenaga dan kerugian tanpa mendapatkan apa –apa di tanggung oleh si pemelihara selama kerugian tersebut bukan karena keduanya. ketentuan umum ialah bahwa si penggaduh wajib melaporkan segera kepada si pemilik sapi apabila ditemukan indikasi penyakit atau kecelakaan yang mengancam hidup sapi gaduhan, apabila sapi gaduhan mati karena penyakit dan kecelakaan alam yang tidak dapat di hindari si penggaduh dalam hal ini telah dilaporkan sebelumnya kepada si pemilik maka si penggaduh tersebut sama sekali tidak ikut menanggung segala kerugian materil yang ditimbulkan oleh kematian sapi gaduhan tersebut, tapi apabila kematian tersebut terjadi akibat penyakit

⁴⁸Ascarya, akad dan produk bank syari'ah, (Jakarta pt rajagrafindo,2008), hal, 45.

yang tidak segera dilaporkan kepada si pemilik atau terjadi karena kelalaian si penggaduh, maka si penggaduh wajib mengganti kerugian modal kepada si pemilik yaitu sebesar nilai awal sapi bakalan tersebut,⁴⁹ oleh karena itu terlihat jelas kecocokan pada pembahasan di atas bahwa masyarakat desa jaddung dalam hal kerugian yang akan di tanggung baik si penggaduh ataupun sipemilik jika tanpa unsur kecelakaan yang di sengaja, maka dalam hal ini yang akan menanggung kerugian adalah kedua belah pihak, islam juga mengatur hal tersebut diman pada sistem akad mudharabah di jelaskan bahwa perjanjian akad harus di sepakati di awal dan juga pembagian keuntungan bagi hasil antara pemilik dengan pengelola harus sam atau bahkan lebih besar keuntungan bagi si pengelola dan jika terjadi kerugian, mak kerugian tersebut di tanggung kedua belah pihak selama kerugian bisnis tersebut bukan kelalaian si pengelola dan tida ada unsur kesengajaan.

- d.** Dalam perawatan sapi ada biaya yang harus dikeluarkan sedangkan biaya tersebut di tangguhkan kepada si pemelihara, karena biaya tersebut termasuk biaya perawatan, di dalam akad kerja sama mudharabah juga ada biaya yang di tangguhkan kepada si pengelola, pembiayaan mudharabah adalah akad pembiayaan kerja sama antara pemilik modal (bank)dengan pihak yang mempunyai keahlianatau keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif, sedangkan pengertian pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh bank seluruhnya untuk membiayai suatu proyek atau sedangkan nasabah memiliki keahlian (skill) untuk mengelola proyek atau

⁴⁹Panjar Simatupang, Sistem Gaduhan Sapi Tradisional Bali : Faktor Pendorong, Penyang, Dan karakteristiknya, Jurnal PSE, Hal 51

usaha tersebut,⁵⁰ dalam hal ini da perbedaaan dalam pembiayaan mudharabah yang di lakukan pihak perbankan dngan masyarakat jaddung, dimana, dalam pembiayaan seluruhnya di tanggung oleh pemilik dana (Bank) sedangkan di desa jaddung biaya yang di keluarkan pemilik hanya modal awal sedangkan biaya pemeliharaan di tanggihkan kepada pemelihara (penggaduh).

⁵⁰ Adrian sutedi, perbankan syariah, bogor, ghalia Indonesia, 2009, hal, 71-72.